



**WALIKOTA MAGELANG
PROVINSI JAWA TENGAH**

**PERATURAN WALIKOTA MAGELANG
NOMOR 12 TAHUN 2017**

TENTANG

**TATA CARA PENGHITUNGAN DAN BESARNYA BANTUAN KEUANGAN
KEPADA PARTAI POLITIK KOTA MAGELANG TAHUN 2017**

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

WALIKOTA MAGELANG,

Menimbang : bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 5 Peraturan Daerah Kota Magelang Nomor 14 Tahun 2009 tentang Bantuan Keuangan Kepada Partai Politik di Kota Magelang sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kota Magelang Nomor 10 Tahun 2014 Tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kota Magelang Nomor 14 Tahun 2009 Tentang Bantuan Keuangan Kepada Partai Politik di Kota Magelang perlu menetapkan Peraturan Walikota tentang Tata Cara Penghitungan Bantuan Keuangan Kepada Partai Politik Kota Magelang Tahun 2017;

Mengingat :

1. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kota Kecil dalam Lingkungan Propinsi Jawa Timur, Jawa Tengah dan Jawa Barat;
2. Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2008 tentang Partai Politik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 2, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4801) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2011 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2008 Tentang Partai Politik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 8, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5189);
3. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);

4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
5. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2012 tentang Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 117, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5316);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 2009 tentang Bantuan Keuangan Kepada Partai Politik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 18, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 4972) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 83 Tahun 2012 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 2009 tentang Bantuan Keuangan Kepada Partai Politik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 195, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5351);
8. Peraturan Daerah Kota Magelang Nomor 2 Tahun 2009 tentang Pokok-pokok Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kota Magelang Tahun 2009 Nomor 3);
9. Peraturan Daerah Kota Magelang Nomor 14 Tahun 2009 tentang Bantuan Keuangan Kepada Partai Politik di Kota Magelang (Lembaran Daerah Kota Magelang Tahun 2009 Nomor 15) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kota Magelang Nomor 10 Tahun 2014 Tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kota Magelang Nomor 14 Tahun 2009 Tentang Bantuan Keuangan Kepada Partai Politik di Kota Magelang (Lembaran Daerah Kota Magelang Tahun 2014 Nomor 10);

10. Peraturan Daerah Kota Magelang Nomor 3 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kota Magelang Tahun 2016 Nomor 7, Tambahan Lembaran Daerah Kota Magelang Nomor 55);
11. Peraturan Daerah Kota Magelang Nomor 14 Tahun 2016 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2017 (Lembaran Daerah Kota Magelang Tahun 2016 Nomor 14);
12. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 310);
13. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2014 tentang Pedoman Tata Cara Penghitungan, Penganggaran dalam APBD, Dan Tertib Administrasi Pengajuan, Penyaluran, dan Laporan Pertanggungjawaban Penggunaan Bantuan Keuangan Partai Politik (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 1744) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 6 Tahun 2017 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2014 tentang Pedoman Tata Cara Penghitungan, Penganggaran dalam APBD, Dan Tertib Administrasi Pengajuan, Penyaluran, dan Laporan Pertanggungjawaban Penggunaan Bantuan Keuangan Partai Politik (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 198);

MEMUTUSKAN :

Menetapkan :

PERATURAN WALIKOTA TENTANG TATA CARA
PENGHITUNGAN DAN BESARNYA BANTUAN
KEUANGAN KEPADA PARTAI POLITIK KOTA
MAGELANG TAHUN 2017.

BAB I KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Walikota ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kota Magelang.
2. Pemerintah Daerah adalah kepala daerah sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
3. Walikota adalah Walikota Magelang.
4. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang selanjutnya disingkat DPRD adalah lembaga perwakilan rakyat daerah yang berkedudukan sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah.
5. Partai Politik adalah organisasi yang bersifat nasional dan dibentuk oleh sekelompok warga negara Indonesia secara sukarela atas dasar kesamaan kehendak dan cita-cita untuk memperjuangkan dan membela kepentingan politik anggota, masyarakat, bangsa dan negara, serta memelihara keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
6. Bantuan keuangan adalah bantuan keuangan yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah yang diberikan secara proporsional yang perhitungannya berdasarkan jumlah perolehan suara kepada Partai Politik yang mendapatkan kursi di Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Magelang.
7. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah yang selanjutnya disingkat APBD adalah rencana keuangan tahunan Daerah yang ditetapkan dengan Peraturan Daerah.

BAB II TATA CARA PENGHITUNGAN BANTUAN KEUANGAN KEPADA PARTAI POLITIK

Pasal 2

- (1) Besarnya nilai bantuan per suara untuk Partai Politik yang mendapatkan kursi di DPRD adalah jumlah bantuan APBD Tahun 2013 dibagi dengan jumlah perolehan suara hasil pemilihan umum Tahun 2009 berdasarkan penghitungan suara yang ditetapkan oleh Komisi Pemilihan Umum.
- (2) Jumlah bantuan keuangan dari APBD setiap tahun kepada Partai Politik adalah jumlah perolehan suara Partai Politik hasil pemilihan umum Tahun 2014 dikalikan dengan nilai bantuan per suara sebagaimana dimaksud pada ayat (1).

BAB III PENGALOKASIAN ANGGARAN

Pasal 3

Besarnya jumlah bantuan keuangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (2) dialokasikan dalam APBD Tahun 2017.

BAB IV
BESARNYA NILAI BANTUAN KEUANGAN
KEPADA PARTAI POLITIK

Pasal 4

Besarnya nilai bantuan keuangan yang diterima Partai Politik Tahun 2017 ditetapkan sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Walikota ini.

BAB V
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 5

Peraturan Walikota ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya memerintahkan pengundangan Peraturan Walikota ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kota Magelang.

Ditetapkan di Magelang
pada tanggal 15 Februari 2017

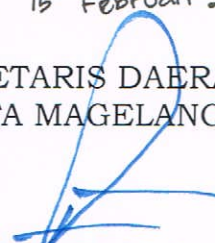
WALIKOTA MAGELANG,



SIGIT WIDYONINDITO

Diundangkan di Magelang
pada tanggal 15 Februari 2017

SEKRETARIS DAERAH
KOTA MAGELANG,


SUGIHARTO

BERITA DAERAH KOTA MAGELANG TAHUN 2017 NOMOR 12

PEJABAT	PARAF
1. SEKDA	
1. ASISTEN	
1. Ka Bag	
	

PEJABAT	PARAF
1. SEKDA	
2. KA.BADAN	
3. SEKRETARIS	
4. KABID	
5. KASUBID	

LAMPIRAN
 PERATURAN WALIKOTA MAGELANG
 NOMOR : 12 TAHUN 2017
 TENTANG TATA CARA PENGHITUNGAN DAN BESARNYA
 BANTUAN KEUANGAN KEPADA PARTAI POLITIK KOTA
 MAGELANG TAHUN 2017.

BESARNYA BANTUAN KEUANGAN KEPADA PARTAI POLITIK ✓
 KOTA MAGELANG TAHUN 2017

NO	NAMA PARPOL	PERHITUNGAN	JUMLAH BANTUAN	JUMLAH SETELAH PEMBULATAN
1.	Partai Nasional Demokrat	8.207 x 3.245	Rp 26.631.715,00	Rp 26.631.700,00
2.	Partai Kebangkitan Bangsa	8.207 x 6.826	Rp 56.020.982,00	Rp 56.021.000,00
3.	Partai Keadilan Sejahtera	8.207 x 6.102	Rp 50.079.114,00	Rp 50.079.100,00
4.	Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan	8.207 x 19.024	Rp 156.129.968,00	Rp 156.130.000,00
5.	Partai Golongan Karya	8.207 x 9.885	Rp 81.126.195,00	Rp 81.126.200,00
6.	Partai Gerakan Indonesia Raya	8.207 x 4.161	Rp 34.149.327,00	Rp 34.149.300,00
7.	Partai Demokrat	8.207 x 7.324	Rp 60.108.068,00	Rp 60.108.100,00
8.	Partai Amanat Nasional	8.207 x 5.312	Rp 43.595.584,00	Rp 43.595.600,00
9.	Partai Hati Nurani Rakyat	8.207 x 6.441	Rp 52.861.287,00	Rp 52.861.300,00

WALIKOTA MAGELANG,

SIGIT WIDYONINDITO

PEJABAT	PARAF
1. SEKDA	
1. ASISTEN	
1. Ka Bag	

PEJABAT	PARAF
1. SEKDA	
2. KA.BADAN	
3. SEKRETARIS	
4. KABID	
5. KASUBID	